



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 116 TAHUN 1967

TENTANG

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NO.32 TAHUN 1967 TENTANG PENILAIAN SURAT PIN-
DJAMAN OBLIGASI JANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAN
SALDO UANG TABUNGAN PADA BANK NEGARA INDONESIA UNIT V.
(EX BANK TABUNGAN NEGARA, BANK TABUNGAN POS)

KAMI, Pd PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 12
Djuli 1967 No. D 15.1.3.30 ;
- Menimbang** : a. bahwa dianggap perlu memperbandingkan nilai
jang berlainan dari pada 1 : 1000 antara nilai rupiah
lama dengan nilai uang rupiah baru, terhadap pindja-
man obligasi jang dikeluarkan oleh Pemerintah dan
terhadap saldo uang tabungan pada Bank Negara Indonesia
Unit V (ex Bank Tabungan Negara/Bank Tabungan Pos),
mengingat fungsi sosial jang terkandung dalam pindjaman
obligasi dan tabungan itu, didasarkan pada tjabatatan
angka indeks barang konsumen jang dapat dipertanggung
jawabkan ;
- b. bahwa dianggap perlu untuk mengadakan perubahan-pero-
bahan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No.32
tahun 1967, berhubung masih terdapat kekurangan-keku-
rangan ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Penetapan Presiden No. 27 tahun 1965 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.32 tahun 1967 ;
- Mendengar** : Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TAMBAHAN
DAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 32 TAHUN 1967 TENTANG PENILAIAN SURAT PINDJAMAN OBLI-
GASI JANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAN SALDO UANG TA-
BUNGAN PADA BANK NEGARA INDONESIA UNIT V (EX. BANK TABUNGA
NEGARA BANK TABUNGAN POS).

Pasal 1.

Pindjaman obligasi jang dikeluarkan oleh Pemerintah
seperti dimaksud dibawah ini, jang dinjatakan dalam rupiah
lama, pada saat berlakunja uang rupiah baru dinilai dalam
uang rupiah baru.

Nilai...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Nilai dalam uang rupiah baru ini dihitung atas dasar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) uang lama atau bagian/kelipatannya, menurut perbandingan nilai seperti dibawah ini:

Nama pindjaman obligasi	Perbandingan nilai	
	Uang rupiah lama	uang rupiah baru
1	2	3
a. " 3% Obligasi R.I. tahun 1950"	Rp. 1.000.-	Rp. 100,-
b. " 5% Pindjaman Obligasi Berhadiah tahun 1959"	Rp. 1.000.-	Rp. 50,-
c. " 3½% Pindjaman Konsolidasi tahun 1959"	Rp. 1.000.-	Rp. 50,-
d. " 15% Pindjaman Konfrontasi tahun 1964"	Rp. 1.000.-	Rp. 2,50
e. " 6% Pindjaman Pembangunan tahun 1964"	Rp. 1.000.-	Rp. 2,50
f. " Obligasi Bank Industri Negara tahun 1972"	Rp. 1.000.-	Rp. 100,-
g. " Obligasi Bank Industri Negara tahun 1974"	Rp. 1.000.-	Rp. 50,-
h. " Obligasi RURNI tahun 1969"	Rp. 1.000.-	Rp. 100,-
i. " Obligasi RURNI tahun 1970"	Rp. 1.000.-	Rp. 100,-
j. " Obligasi RURNI tahun 1971"	Rp. 1.000.-	Rp. 100,-

Pasal 2.

- (1) Nilai yang dihitung dalam uang rupiah baru berdasarkan pasal 1 di atas, merupakan nilai nominal pindjaman obligasi.
- (2) Pelaksanaan penilaian pindjaman obligasi termaksud diatas, dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Pasal 3.

Persentasi bunga pindjaman obligasi tetap berlaku.

Pasal 4.

- (1) Uang yang ditabung pada Bank Negara Indonesia Unit V (ex Bank Tabungan Negara/Bank Tabungan Pos) yang pada saat berlakunya uang rupiah baru masih menunjukkan saldo, dinilai dalam uang rupiah baru, saldo mutasi tabungan dan pengambilan, untuk tiap masa/tahun dan menurut perbandingan nilai, seperti ditetapkan dibawah ini ; Nilai saldo mutasi tabungan dan pengambilan dalam uang rupiah baru itu, dihitung atas dasar Rp.1000.- (seribu rupiah) uang lama.

Masa/tahun saldo tabungan dan pengambilan.

Perbandingan nilai saldo mutasi tabungan dan pengambilan dalam masa/tahun tersebut dalam lajur 1.

dalam uang rupiah dalam uang rupiah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1.	2.	3.
1950/1957	Rp. 1.000.-	Rp. 200.-
1958/1960	Rp. 1.000.-	Rp. 100.-
1961	Rp. 1.000.-	Rp. 50.-
1962	Rp. 1.000.-	Rp. 20.-
1963	Rp. 1.000.-	Rp. 10.-
1964	Rp. 1.000.-	Rp. 5.-
1965	Rp. 1.000.-	Rp. 1.-

(2). Hasil perhitungan saldo dalam uang rupiah baru seperti-dimaksud pada ayat 1, untuk tiap mata uang, diulatkan keatas mendjadi rupiah penuh.

Pasal 5.

(1). Nilai yang dihitung dalam uang rupiah baru berdasarkan pasal 4 diatas merupakan nilai nominal daripada tabungan pada tanggal itu.

(2). Pelaksanaan penilaian saldo uang tabungan termaksud dimuka, dilakukan oleh Bank Negara Indonesia Unit V (ex Bank Tabungan Negara/ Bank Tabungan Pos).

Pasal 6.

Perhitungan bunga untuk saldo yang dinilai dalam uang rupiah baru seperti termaksud dalam pasal 4, tidak dilakukan.

Pasal 7.

Djangka waktu untuk mengadjukan hak atas djumlah penilaian kembali, harus dilakukan dalam batas waktu dua tahun, terhitung sedjak tanggal 18 Maret 1967.

Pasal 8.

Keputusan ini berlaku surut sedjak tanggal 18 Maret 1967.

Ditetapkan di D j a k a r t a,
pada tanggal : 5 Agustus 1967.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O